



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522335
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub 1A
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : [REDACTED] Jakarta, [REDACTED] 2018
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Khusus Pesawat Udara Kepada

Yth.: [REDACTED]

1. Menunjuk surat :

- a. [REDACTED] nomor : [REDACTED]
tanggal 20 Juni 2018 perihal Permohonan Ijin Khusus Penerbangan
Domestik;
- b. Direktur [REDACTED] nomor : [REDACTED]
tanggal [REDACTED]
2018 perihal Permohonan Ijin Khusus Penerbangan Domestik,


berikut disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dapat menyetujui permohonan [REDACTED] untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing [REDACTED] ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal [REDACTED] dengan melakukan pendaratan dan lepas landas di beberapa bandar udara dalam rangka kunjungan bisnis dan investasi, tidak untuk tujuan komersial ke beberapa daerah dengan rencana bandara yang akan diterbangi, type dan registrasi pesawat udara sebagai berikut:

BANDARA YANG DITERBANGI	REGISTRASI PESAWAT	TYPE
HALIM (HLP)/SURABAYA (SUB)/MALANG (MLG)/ BANDUNG (BDO)/DENPASAR (DPS)/TANJUNG PANDAN (TJQ)/ KUALANAMU (KNO)/MANADO (MDC)/SEMARANG (SRG)/PALEMBANG (PLM)/PONTIANAK (PNK)/ PALANGKARAYA (PKY)	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Dapat kiranya disampaikan bahwa kegiatan angkutan udara bukan niaga menggunakan pesawat udara sipil asing dengan registrasi [REDACTED] dimaksud, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan Izin Terbang (*Flight Clearance*) yaitu *Diplomatic Clearance* dari Kementerian Luar Negeri, *Security Clearance* dari Mabes TNI dan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari Kementerian Perhubungan;
 - b. harus melalui bandar udara internasional untuk melakukan proses *Custom, Immigration and Quarantine* (CIQ) sebelum masuk dan keluar bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. untuk penerbangan di bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, manifest penumpang harus diperiksa dan diketahui oleh pejabat pengelola bandar udara, serta dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan;
 - d. pelaksanaan penerbangan harus mempunyai persetujuan *slot time* dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan;
 - e. pelaksanaan penerbangan adalah 3 (tiga) rute domestik dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender;
 - f. perubahan dan penambahan rute penerbangan pada izin khusus berlaku 1 (satu) kali dalam periode berlaku surat izin khusus oleh pemohon dengan mengajukan kembali kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga dimaksud kepada Kementerian Perhubungan.
3. Sesuai dengan PM 109 Tahun 2016 pada Pasal 16 butir (g), bahwa izin khusus ini hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam rangka kunjungan bisnis dan investasi di beberapa daerah di Wilayah Indonesia oleh _____
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
19580804 1997111 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - Tangerang;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II-Medan;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII -Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII -Manado;
9. Direktur PT. AFM Aviasi Indonesia.